



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Farhan Bin Afandi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Tembok 5-B/19 RT/RW. 11/04 Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya atau saat ini tinggal di Jl. Tanjung Karang Baru No. 26 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/221/XII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 14 Desember 2024

Terdakwa M. Farhan Bin Afandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. FARHAN BIN AFANDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. FARHAN BIN AFANDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y28 warna orange senja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Hitam;
- 1 (satu) Kaos warna putih bertuliskan "Greenlight";
- 1 (satu) lembar Screenshot penerimaan transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke akun "DANA" dengan nomor 0831-1227-0760 yang telah terinstal di Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CD yang berisikan Rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka: MHKP3FA1JRK080010, Nosin: 2NR4D40517, atas nama RUDY

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYA, SH alamat Griya Kebraon Selatan 7-G No. 22 Rt/Rw
02/12 Kel. Kebraon Karang Pilang Surabaya;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance ADIRA;

Agar dikembalikan kepada Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **M. FARHAN BIN AFANDI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 00.35 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya karena ditagih hutang, sesampainya di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFII yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi, dan saat Terdakwa menemukan kunci kontak asli 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik, Nopol L-8210-GD tersebut langsung Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Karang Baru No. 26 Surabaya berpapasan dengan Sdr. HERI (DPO) dan mengungkapkan niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD, dikarenakan Terdakwa mengetahui Sdr. HERI (DPO) memiliki kenalan yang mau menerima barang curian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang sambil menunggu hasil dari Sdr. HERI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax, warna abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Ekspedisi Ramadhan Trans yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA selaku Pengurus Ekspedisi Ramadhan Trans dengan maksud dan tujuan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut hendak Terdakwa jual untuk membayar hutang;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.50 WIB berdasarkan informasi dari Saksi IMAM SAFII dan saksi LESMANA ARBIYANTO

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, kemudian ia Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM dan Saksi NURWAHYU PRADANA, selaku anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak tiba di depan WARKOP GREEN Jl. Tanjung Sadari 500 Surabaya guna melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangannya dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. FARHAN BIN AFANDI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 00.35 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya karena ditagih hutang, sesampainya di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFII yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi, dan saat Terdakwa menemukan kunci kontak asli 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik, Nopol L-8210-GD tersebut langsung Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya di Jl.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Baru No. 26 Surabaya berpapasan dengan Sdr. HERI (DPO) dan mengungkapkan niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD, dikarenakan Terdakwa mengetahui Sdr. HERI (DPO) memiliki kenalan yang mau menerima barang curian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang sambil menunggu hasil dari Sdr. HERI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax, warna abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Ekspedisi Ramadhan Trans yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA selaku Pengurus Ekspedisi Ramadhan Trans dengan maksud dan tujuan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut hendak Terdakwa jual untuk membayar hutang;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.50 WIB berdasarkan informasi dari Saksi IMAM SAFII dan saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA, kemudian ia Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM dan Saksi NURWAHYU PRADANA, selaku anggota Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak tiba di depan WARKOP GREEN Jl. Tanjung Sadari 500 Surabaya guna melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangannya dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LESMANA ARBIYANTO WIJAYA**, persidangan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya: -
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di CV RAMADHAN TRANS sebagai pengurus operasional barang. Tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengatur jadwal pengiriman barang, memastikan muatan serta operasional lapangan dan selaku pimpinan tempat Saksi bekerja adalah Sdr. RUDI WIJAYA;
 - Bahwa awalnya Sdr. SYAFIL pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 di depan Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans yang terletak di Jl. Tanjung Batu Blok 21-T dengan keadaan mesin dimatikan dan pintu mobil sudah terkunci. Kemudian. Sdr. SYAFIL mengembalikan kunci mobil tersebut Kembali ketempat gantungan kunci di dekat meja.
 - Bahwa saat sudah berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Sdr. SYAFIL dan Sdr. RUDI WIDJAYA bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 telah hilang dan Saksi diminta untuk membuka rekaman CCTV;
 - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 00.35 WIB di depan Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans yang terletak di Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya. Dalam rekaman CCTV Terdakwa terlihat mengambil kunci mobil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 di atas meja kantor sekira jam 18.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak mobil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 tanpa seijin pemiliknya yakni sehingga pemiliknya mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi **IMAM SAFIL.**, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi bekerja di CV RAMADHAN TRANS sebagai kuli angkut barang dan sopir mobil *pick up*. Tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu mengangkut, memindahkan barang muatan yang masuk di Ekspedisi CV RAMADHAN TRANS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 17.30 WIB, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD di depan Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans. Saksi memarkirkan mobil tersebut dalam keadaan mesin mati dan pintu mobil terkunci. Kemudian, Saksi menyimpan kunci kontak asli di meja kantor gudang;
- Bahwa sebelum mobil hilang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam charger dan menuju ke meja kantor yang berada di depan Kantor Ekspedisi CV RAMADHAN TRANS dan tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa mengambil kunci kontak mobil yang asli;
- Bahwa Saksi menyadari mobil telah hilang, kemudian Saksi menghubungi Sdr. RUDI WIDJAYA dan bersama-sama memeriksa rekaman CCTV. Setelah memeriksa rekaman CCTV, 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 00.35 WIB di depan Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans yang terletak di Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya telah hilang dan terlihat dibawa kabur oleh Pelaku. Selain itu,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekaman CCTV Terdakwa terlihat mengambil kunci mobil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 di atas meja kantor sekira jam 18.30 WIB;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa tetapi Terdakwa sering main di kantor CV RAMADHAN TRANS dikarenakan rumahnya yang berdekatan dengan kantor dan adik ipar Terdakwa pernah bekera di CV RAMADHAN TRANS;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak mobil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka : MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517 tanpa seijin pemiliknya sehingga pemiliknya mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Tindak Pidana Pengeroyokan pada tahun 2016 dan Tindak Pidana Perjudian pada tahun 2023;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya karena ditagih hutang, sesampainya di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFII yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi, dan saat Terdakwa menemukan kunci kontak asli 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol L-8210-GD tersebut langsung Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Karang Baru No. 26 Surabaya berpapasan dengan Sdr. HERI (DPO) dan mengungkapkan niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD, dikarenakan Terdakwa mengetahui Sdr. HERI (DPO) memiliki kenalan yang mau menerima barang curian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang sambil menunggu hasil dari Sdr. HERI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax, warna abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Ekspedisi Ramadhan Trans yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA selaku Pengurus Ekspedisi Ramadhan Trans

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka:MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517, atas nama RUDY WIDJAYA, SH alamat Griya Kebraon Selatan 7-G No. 22 Rt/Rw 02/12 Kel. Kebraon Karang Pilang Surabaya;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance ADIRA;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y28 warna orange senja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Hitam;
- 1 (satu) Kaos warna putih bertuliskan "Greenlight";
- 1 (satu) lembar Screenshot penerimaan transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke akun "DANA" dengan nomor 0831-1227-0760 yang telah terinstal di Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, sesampainya di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFII yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi, dan saat Terdakwa menemukan kunci kontak asli 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik, Nopol L-8210-GD tersebut langsung Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Karang Baru No. 26 Surabaya berpapasan dengan Sdr. HERI (DPO) dan mengungkapkan niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD, dikarenakan Terdakwa mengetahui Sdr. HERI (DPO) memiliki kenalan yang mau menerima barang curian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang sambil menunggu hasil dari Sdr. HERI (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax, warna abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Ekspedisi Ramadhan Trans yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA selaku Pengurus Ekspedisi Ramadhan Trans

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum , Terdakwa **M. FARHAN BIN AFANDI** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa mengambil mengandung pengertian perpindahan kekuasaan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, sesampainya di Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB



Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFIL yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi, dan saat Terdakwa menemukan kunci kontak asli 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Abu-Abu Metalik, Nopol L-8210-GD tersebut langsung Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya di Jl. Tanjung Karang Baru No. 26 Surabaya berpapasan dengan Sdr. HERI (DPO) dan mengungkapkan niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD, dikarenakan Terdakwa mengetahui Sdr. HERI (DPO) memiliki kenalan yang mau menerima barang curian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang sambil menunggu hasil dari Sdr. HERI (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax, warna abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Ekspedisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Trans yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA selaku Pengurus Ekspedisi Ramadhan Trans

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta persidangan diatas yaitu perbuatan terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, Terdakwa melihat mobil Pick Up milik Ekspedisi Ramadhan yang sedang terparkir menunggu muatan selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berpura-pura meminjam charger Handphone kepada Saksi IMAM SAFII yang merupakan karyawan Ekspedisi Ramadhan dengan maksud dan tujuan aslinya mencari keberadaan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna Abu-abu Metalik Nopo L-8210-GD diatas meja admin ekspedisi kemudian terdakwa ambil koncinya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 00.35 WIB Terdakwa menuju Kantor Ekspedisi Ramadhan Trans Jl. Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD dengan menggunakan kunci kontak asli tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil kemudian sekitar pukul 02.00 WIB 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax L-8210-GD tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat pemakaman Jl. Rangkah Surabaya untuk digadaikan kepada sdr. HERI (DPO) di Madura dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi bagian upah dari Sdr. HERI (DPO) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. HERI (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik adik Terdakwa, yang mana uang tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, perbuatan terdakwa ini menyebabkan korban pemilik mobil menderita kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka:MHKP3FA1JRK080010, Nosin : 2NR4D40517, atas nama RUDY WIDJAYA, SH alamat Griya Kebraon Selatan 7-G No. 22 Rt/Rw 02/12 Kel. Kebraon Karang Pilang Surabaya;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance ADIRA;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y28 warna orange senja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Hitam;
- 1 (satu) Kaos warna putih bertuliskan "Greenlight";
- 1 (satu) lembar Screenshot penerimaan transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke akun "DANA" dengan nomor 0831-1227-0760 yang telah terinstal di Handphone merk Xiaomi warna hitam.



Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian maka statusnya akan di tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FARHAN BIN AFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y28 warna orange senja;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Hitam;
 - 1 (satu) Kaos warna putih bertuliskan "Greenlight";



- 1 (satu) lembar Screenshot penerimaan transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke akun "DANA" dengan nomor 0831-1227-0760 yang telah terinstal di Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CD yang berisikan Rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax, warna Abu-abu metalik, Nopol L-8210-GD, Noka: MHKP3FA1JRK080010, Nosin: 2NR4D40517, atas nama RUDY WIDJAYA, SH alamat Griya Kebraon Selatan 7-G No. 22 Rt/Rw 02/12 Kel. Kebraon Karang Pilang Surabaya;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance ADIRA;

Agar dikembalikan kepada Saksi LESMANA ARBIYANTO WIJAYA.

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 699/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)